




SALINAN

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

PUTUSAN

NOMOR 28/PID.SUS/2024/PT BJM
Jo.NOMOR 10/Pid.Sus/2024/PN Rta

Tanggal 5 MARET 2024



ATAS NAMA TERDAKWA

KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm);



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm);**
Tempat Lahir : Sungai Rutas Hulu;
Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 3 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Rutas Hulu RT.003 RW.002, Kec. Candi Laras Selatan, Kab. Tapin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rantau, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa diperadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tersebut;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau didakwa dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-201/tapin/12/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Rutas Hulu RT.003 RW.002 Kec.Candi Laras Selatan, Kab.Tapin tepatnya didalam rumah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima," menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Carnophen dirumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen didalam kamar mandi rumahnya dan 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna Biru ditemukan didalam rumah. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen tersebut dari sdr.JUKI dirumahnya di Desa Pabaungan

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



Kec. Candi Laras Selatan Kab.Tapin;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.2.400.000.00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau Rp.800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi uang pembelian Narkotika jenis Carnophen tersebut kepada sdr.JUKI dan baru dibayarkan sekitar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash karena Terdakwa membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa dari 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Carnophen yang Terdakwa beli, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sudah terjual dan masih tersisa 120 (seratus dua puluh) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per keping atau persepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000.00,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya dari penjualan Narkotika jenis Carnophen, apabila semua terjual maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp.1.600.000.00,- (sejuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Carnophen sebanyak 2 keping atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada teman dikampung yang datang kerumah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual Narkotika jenis Carnophen dan sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI;
- Bahwa berdasarkan hasil berita acara penghitungan barang bukti tanggal 11 November 2023 terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



putih mengandung narkoba jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,15552 gram;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan 5 butir narkoba jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan penyisihan sebanyak 3 butir tablet dengan berat netto 1,500 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08622/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Sungai Rutas Hulu RT.003 RW.002 Kec.Candi Laras Selatan, Kab.Tapin tepatnya didalam rumah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah melakukan suatu tindak pidana yakni "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Tapin mendapatkan informasi dari Masyarakat

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Carnophen dirumahnya. Setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen didalam kamar mandi rumahnya dan 1 (satu) buah handphone merek Realme berwarna Biru ditemukan didalam rumah. Atas dasar hal tersebut Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 - 1 (satu) buah Handphone merek REALMI warna Biru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen tersebut dari sdr.JUKI dirumahnya di Desa Pabaungan Kec. Candi Laras Selatan Kab.Tapin;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.2.400.000.00,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) atau Rp.800.000.00,- (delapan ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi uang pembelian Narkotika jenis Carnophen tersebut kepada sdr.JUKI dan baru dibayarkan sekitar Rp.1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash karena Terdakwa membayar dengan cara dicicil;
- Bahwa Terdakwa dari 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Carnophen yang Terdakwa beli, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) butir sudah terjual dan masih tersisa 120 (seratus dua puluh) butir yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Carnophen tersebut dengan harga Rp.120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah) per keping atau persepuluh butir;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp.40.000.00,- (empat puluh ribu rupiah) perkepingnya dari penjualan Narkotika jenis Carnophen, apabila semua terjual maka keuntungan yang didapatkan sebesar

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



- Rp1.600.000.00,- (sejuta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Narkotika jenis Carnophen sebanyak 2 keping atau 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.240.000.00,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada teman dikampung yang datang kerumah pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita dirumah Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penjualan Narkotika jenis Carnophen tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 bulan menjual Narkotika jenis Carnophen dan sudah beberapa kali membeli Narkotika jenis Carnophen dari sdr.JUKI;
 - Bahwa berdasarkan hasil berita acara penghitungan barang bukti tanggal 11 November 2023 terhadap 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna putih mengandung narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 18,6624 gram dan berat netto per butirnya sebanyak 0,1552 gram;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti telah dilakukan penyisihan 5 butir narkotika jenis Carnophen dengan berat netto 2,500 gram dan dikembalikan sisa barang bukti yang dilakukan penyisihan sebanyak 3 butir tablet dengan berat netto 1,500 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08622/NNF/2023 tanggal 03 November 2023 oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Timur;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin, yang pada pokoknya:

1. Menyatakan KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika Jenis Carnophen;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme berwarna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 23 Januari 2024, yang amar lengkapnya Mengadili:

1. Menyatakan KHAIRUL Bin Alm. HAMBERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjual

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



- Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL Bin Alm. HAMBERAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merk REALME warna Biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta Pid.Sus/2024/PN Rta yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Jaksa PU tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sesuai Relas yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin tersebut;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Jaksa PU oleh Jurusita Pengadilan Negeri, salinan resminya kepada Terdakwa sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 Januari 2024;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



Membaca Relas Pemberitahuan Membaca Berkas (*Inzage*) kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tersebut telah diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Nomor 10/Pid.Sus2023/PN Rta tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Akta Tidak Mempergunakan Waktu Mempelajari Berkas Perkara, setelah relaas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa namun sampai surat perkara dikirim ternyata tidak mempergunakan waktu mempelajari berkas perkara banding;

Menimbang bahwa dengan demikian permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau ialah bahwa dalam perkara ini pasal yang dinyatakan terbukti oleh Hakim berbeda dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 23 Januari 2024, memperhatikan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Relas-Relas tersebut, maka permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau yang pada pokoknya, Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau ialah bahwa dalam perkara ini pasal yang dinyatakan terbukti oleh Hakim berbeda dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca dan mencermati berkas perkara, pertimbangan hukum dalam unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa ditemukan 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen didalam kamar mandi rumahnya, Terdakwa membelinya dari Sdr. Juki dan Terdakwa menjualnya kepada Sdr. Suhai, namun dalam perkara ini penjual dalam status DPO dan pembelinya adalah orang suruhan petugas/polisi yang menjadi saksi-saksi perkara ini, oleh karena pendapatnya Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 23 Januari 2024, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, adalah tidak tepat menurut hukum, sedangkan berdasar fakta-fakta hukum tersebut lebih tepat dengan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



tentang Narkotika, yang unsurnya: "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram*", dalam dakwaan Kedua sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengingat terdapat batas minimal pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Rantau tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutus, mengadili sendiri Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dalam dakwaan Kedua, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan pidana telah memperhatikan mengenai hal-hal keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, bahwa Terdakwa mengaku berterusterang, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut maupun dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 23 Januari 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHAIRUL Bin HAMBERAN (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM



- 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Carnophen;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme berwarna Biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sigit Hariyanto, S.H.,M.H. dan Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Masrawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.
ttd

Eni Sri Rahayu, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

Hariyadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrawan, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 28/PID.SUS/2024/PT BJM